

Nomor : 61/PM.01.02/K.SG-17/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Koordinasi terkait Perjanjian Kerjasama

Kendari, 31 Oktober 2025

Kepada Yth.
Lurah Abeli
Di-
Kendari.

Dengan Hormat,

Dalam rangka mendorong peningkatan pengawasan Partisipatif melalui pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Partisipatif, maka Bawaslu Kota Kendari melakukan perjanjian kerjasama dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Kendari melakukan koordinasi tingkat Kelurahan untuk melakukan Perjanjian Kerjasama kepada Bapak/Ibu Lurah Bende.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



PLH. KETUA,
Arham, SP., MP

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bawaslu Provinsi Sultra;
2. Arsip.